

Ahmad Sahroni Minta Polri Pecat Perwira Tersangka 'Obstruction of Justice'

Updates. - [INDONESIASATU.CO.ID](https://indonesiasatu.co.id)

Sep 2, 2022 - 20:08



Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR [Ahmad Sahroni](#) meminta Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tak ragu melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada 7 perwira Polri yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Sahroni menyebut, PTDH bisa dilakukan jika ketujuh tersangka sadar dan sengaja melakukan pelanggaran kode etik.

"Saya sepakat dan setuju apabila ada personel [Polri](#) yang sengaja dan sadar menutupi kasus ini bahkan menghalangi penyelidikan, wajib hukumnya dihentikan dengan tidak hormat," ujar Sahroni, Jumat (2/9/2022).

Namun demikian, Politisi Fraksi Partai [NasDem](#) tersebut menyebut keputusan PTDH tetap harus melalui sidang kode etik. Sehingga, tandas Sahroni, dalam sidang kode etik itu nantinya akan terlihat yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam penanganan kasus Brigadir J.

"Iya harus sidang kode etik dulu, dalam persidangan bisa ketahuan kebenarannya, apa terlibat secara langsung apa tidak," tegas Sahroni. Diketahui, sebanyak tujuh perwira telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam penanganan kasus Brigadir J. Tujuh tersangka merupakan perwira [Polri](#), termasuk mantan Kadiv Propam [Polri](#) Irjen FS. (pun/aha)